

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PERDA KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 29 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : Bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi yang meningkat mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mukomuko, bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, bahwa berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi kewenangan daerah.

Dasar hukum: UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 16 Tahun 2006, Permenkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 200, No. 07/PERT/M/200, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/200, No. 3/P/2009.

Perda ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

6. Struktur dan Besarnya Tarif
7. Wilayah Pemungutan
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
9. Tata Cara Pemungutan
10. Tata Cara Pembayaran
11. Tata Cara Penagihan
12. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa
13. Keberatan
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
15. Sanksi Administrasi
16. Ketentuan Pidana
17. Penyidikan
18. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Dengan berlakunya Perda ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Perda ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Diundangkan pada tanggal 9 Mei 2011.